

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR DAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

Kpt 10 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR DAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mewujudkan data pemilih yang akurat dan akuntabel dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bangka Selatan.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penunjukan Dan Penetapan Operator dan Admin Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2022 diatur tentang: Penunjukan dan Penetapan Operator dan Admin Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Mei 2022.